



PEDOMAN ETIKA USAHA

Rekind

2021

MENYETUJUI

Jakarta, 30 September 2021

DEWAN KOMISARIS PT REKAYASA INDUSTRI

Ngakan Timur Antara
Komisaris Utama



Joko Sambodo
Komisaris



Illiana Arifiandi
Komisaris



Doddy Rahadi
Komisaris



DIREKSI PT REKAYASA INDUSTRI

Triyani Utaminingsih
Direktur Utama



Yusairi
Direktur Operasi dan Teknologi / Pengembangan



Bondan Pristiwananda
Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia



ESut / ES / NS


Document Change History

Tahun Terbit	Deskripsi
2007	<p><i>Issue</i> pertama. Diterbitkan sebagai salah satu Dokumen Perusahaan terkait <i>requirement</i> atas penerapan praktek tata kelola perusahaan yang baik.</p>
2015	<p>Dilakukan beberapa penyesuaian dan penambahan terkait perubahan pada Anggaran Dasar Perusahaan dan penyempurnaan dokumen, antara lain penambahan/ perubahan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang. Perubahan pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> menyesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN no. 01/MBU/2011 tentang Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Pada Badan Usaha Milik Negara Komite-Komite Dewan Komisaris sesuai dengan PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Keanggotaan Dewan Komisaris sesuai dengan PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Pada Badan Usaha Milik Negara Perubahan kata Komisaris Menjadi Dewan Komisaris Penyesuaian fungsi Divisi Corporate Secretary & GCG (Sekretaris Perusahaan) dengan Surat Keputusan Direksi No. KPTS/DIR/003/IV/2015.
2021	<p>Dilakukan beberapa penyesuaian dan penambahan terkait Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan dokumen, antara lain penambahan/ perubahan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan Tata Nilai Perusahaan berdasarkan SK Direksi Nomor KPTS/DIR/001/X/2020 tentang Nilai-nilai Inti (Core Values) Sumber Daya Manusia di PT Rekind tanggal 2 Oktober 2020. Penambahan klausul sesuai requirement SK-16 Parameter 2 FUK 3 (F) Rekind memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan (penugasan) dan promosi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan usaha serta peraturan perusahaan yang berlaku. Penambahan Hubungan dengan Pemangku kepentingan (stakeholders) Lainnya. Penambahan pembahasan terkait Fraud dan Anti Penyuapan

DAFTAR ISI

A. Pedoman Etika Usaha Rekind.....	5
A.1. VISI	5
A.2. MISI	5
B. TATA NILAI PERUSAHAAN	6
B.1. Tata Nilai / Budaya Perusahaan	6
B.2. Prinsip-prinsip etika usaha Rekind.....	7
B.3. Standar Etika	7
C. CARA KAMI BERBISNIS	7
BAB I CORPORATE GOVERNANCE	9
1.1. Transparansi dan Pengungkapan Informasi (<i>Transparency</i>)	9
1.2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	10
1.3. Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	11
1.4. Kemandirian (<i>Independency</i>)	11
1.5. Kewajaran (<i>Fairness</i>)	12
BAB II DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	13
2.1. Mekanisme Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.....	13
2.2. Dewan Komisaris.....	13
2.2.1. Kriteria Keanggotaan Dewan Komisaris	14
2.2.2. Rapat Dewan Komisaris.....	14
2.2.3. Kinerja Dewan Komisaris.....	15
2.2.4. Organ Pendukung Dewan Komisaris.....	15
2.2.5. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi	16
2.3. Direksi	17
2.3.1. Kriteria anggota Direksi	18
2.3.2. Rapat Direksi	18
2.3.3. Kebijakan Menggunakan Saran Profesional.....	18
2.3.4. Kinerja Direksi	19
2.4. Corporate Secretary & Legal Unit (Sekretaris Perusahaan).....	19
BAB III STANDAR AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN	20
BAB IV KEBIJAKAN PERUSAHAAN	22
4.1. Integritas dalam Berusaha	22
4.2. Hubungan dengan Pemegang Saham	23
4.3. Hubungan dengan Anak Perusahaan.....	24

4.5. Karyawan dan Hubungan Industrial.....	25
4.6. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	26
4.7. Kemitraan dengan Masyarakat.....	27
4.8. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lainnya	28
4.9. Keterlibatan dalam Politik.....	29
4.10. Teknologi.....	29
4.11. Persaingan Usaha.....	29
4.12. Manajemen Risiko.....	30
4.13. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi.....	31
4.14. Benturan Kepentingan	32
4.14.1. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	32
4.14.2. Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan.....	33
4.15. Honorarium.....	34
4.16. Hadiah	34
4.17. Fraud	35

A. Pedoman Etika Usaha Rekind

Pernyataan yang tercantum di dalam dokumen ini merupakan acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan PT Rekayasa Industri (Rekind) tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi, harta dan sumber daya penting perusahaan sehingga dapat terjamin pencapaian standar kerja yang maksimal dalam segenap jajaran organisasi Rekind.

Prinsip-prinsip dimaksud dituangkan dalam kebijakan yang ditetapkan setelah melalui pengkajian mendalam atas visi, misi serta kebijakan perusahaan dan pembahasan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal sehingga diharapkan mampu mengadopsi kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Hasil kesepakatan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar kerja di lingkungan perusahaan dan dikomunikasikan kepada setiap Unit, Divisi, Departemen, Manajemen Proyek, Representatif dan Anak Perusahaan disertai dengan petunjuk pelaksanaan secukupnya. Segenap jajaran Rekind diharapkan berpartisipasi untuk mengefektifkan implementasi pedoman etika usaha ini.

Kebijakan ini berlaku bagi juga bagi setiap Unit, Divisi, Departemen, Manajemen Proyek, Representatif serta Anak Perusahaan. Kami akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Khusus terhadap mitra usaha, kami juga akan senantiasa aktif mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan ini, dan bilamana diperlukan kami juga akan memberikan tuntunan praktis demi tercapainya tujuan usaha kami.

Rekind yakin bahwa dokumen ini cukup memadai untuk menangani berbagai hal sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga dari padanya dapat diturunkan peraturan perusahaan yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran Perusahaan.

Rekind memahami sepenuhnya bahwa dokumen ini merupakan dokumen yang hidup, dan senantiasa perlu disesuaikan dengan segenap dinamika perubahan sehingga kami bertekad untuk senantiasa melakukan kaji ulang secara berkelanjutan guna menyesuaikannya dengan dinamika lingkungan usaha. Namun demikian, dalam setiap perubahan yang kami lakukan, kami senantiasa berpegang teguh terhadap nilai-nilai dasar yang kami anut. Kami merencanakan untuk menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi apabila memang diperlukan.

A.1. VISI

"Menjadi perusahaan jasa industri EPC kelas dunia yang terintegrasi"

A.2. MISI

"Untuk membangun industri nasional yang lebih baik di bidang Energi, Mineral dan Kimia."

B. TATA NILAI PERUSAHAAN

2021

B.1. Tata Nilai / Budaya Perusahaan

Rekind telah menetapkan 6 tata nilai perusahaan, yang dapat dijadikan acuan bagi karyawan dan pimpinan dalam bertindak dan bekerja, yaitu :

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan, melalui perilaku utama berikut:

- a. Memenuhi janji dan Komitmen
- b. Bertanggungjawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
- c. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika .

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, melalui perilaku utama berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- b. Membantu orang lain belajar
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan, engan perilaku utama berikut:

- a. Menghargai apapun latar belakangnya
- b. Suka menolong orang lain
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, melalui perilaku utama berikut:

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak berbenturan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, melalui perilaku utama berikut:

- a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- c. Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Membangun kerjasama yang sinergis, melalui perilaku utama berikut:

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B.2. Prinsip-prinsip etika usaha Rekind

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Senantiasa bekerja secara profesional dalam industri rancang bangun dan perekayasaan serta memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi.
4. Memperlakukan semua *stakeholder* sebagai mitra.
5. Selalu berusaha meningkatkan mutu produk, proses kerja dalam rangka mencapai prestasi terbaik.
6. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup.
7. Memberdayakan masyarakat sekitar (*community development*)

B.3. Standar Etika

Standar Etika berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*:

1. Transparansi dan Pengungkapan Informasi (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Pertanggung-jawaban(Responsibility)
4. Kemandirian (Independence)
5. Kewajaran (Fairness)

C. CARA KAMI BERBISNIS

Kami merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jasa rancang bangun dan perekayasaan di Indonesia. Kami senantiasa bekerja secara profesional untuk memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi agar sesuai dengan harapan pelanggan. Kami selalu berusaha keras menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan memperlakukan semua *stakeholder* sebagai mitra. Kami mendefinisikan *stakeholder* sebagai mereka yang memiliki bagian dari atau kepentingan kepada perusahaan, termasuk di dalamnya pemegang saham, direksi, manajemen perusahaan, pemasok dan lain sebagainya.

Agar mampu menghasilkan nilai yang optimal kepada pemegang saham, kami menerapkan pendekatan operasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pencapaian nilai jangka panjang serta berdaya saing tinggi. Dengan cara ini kami membantu pemenuhan kebutuhan industri rancang bangun sekaligus memberikan kontribusi penting pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kami berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas produk yang merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan dan tantangan.

Di mana pun kami beroperasi, kami bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat daerah setempat, mematuhi hukum dan menghormati budaya daerah setempat, meminimalkan dampak negatif, dan memungkinkan terjadinya peningkatan perekonomian daerah setempat. Kami yakin bahwa daya saing dan sukses kami di

masa depan tidak hanya tergantung dari karyawan dan kualitas dan keragaman asset kami, tetapi juga terhadap keberhasilan kami sebagai *Good Corporate Citizen*.

Dalam melakukan persaingan, kami menjunjung tinggi etika usaha dan sedapat-dapatnya berupaya menjalankan praktek usaha yang saling menguntungkan terhadap mitra usaha kami. Komitmen kami terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan karyawan merupakan hal yang utama yang senantiasa kami jalankan. Demikian pula kami berupaya untuk memberikan kontribusi terus menerus kepada masyarakat dan tanggap terhadap aspek-aspek perkembangan budaya masyarakat.

Betapapun demikian kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami upayakan dalam menyelenggarakan kegiatan kami akan mengandung risiko usaha yang dapat mengakibatkan gagal kinerja. Oleh karena itu kami senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam setiap pengambilan keputusan dan menerapkan standar manajemen risiko dalam setiap proses usaha kami.

Kami berusaha mengungkapkan informasi secara akurat, terpercaya dan tepat waktu sebagaimana disyaratkan dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian sebagian informasi yang dibenarkan secara hukum merupakan kerahasiaan yang menjadi hak perusahaan akan kami lindungi demi kepentingan usaha kami.

BAB I CORPORATE GOVERNANCE

Kami mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain

Kami senantiasa berupaya melakukan setiap kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan loyalitas kami terhadap kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas kami.

Kami mematuhi Panduan yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance*, sepanjang hal tersebut berlaku bagi kami. Kami mendukung inisiatif berkaitan dengan praktik *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Kami selalu mematuhi undang-undang dan peraturan terkait, praktik dan panduan yang telah menjadi standar dalam industri di mana kami berada.

Kami senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*¹ yang berlaku umum sebagai berikut:

1.1. Transparansi dan Pengungkapan Informasi (*Transparency*)

Kami mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Rekind mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara seperti kami. Apabila diwajibkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku, kami akan mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi, rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan serta struktur kepemilikan perusahaan dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kami menerapkan sistem yang memungkinkan bagi pemegang saham untuk mengakses informasi dengan kesempatan yang sama, serta mendapatkan informasi secara cukup, tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan.

Kami juga akan mengungkapkan berbagai informasi yang relevan dan dibutuhkan publik berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas operasional perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pelanggan, masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan yang kami maksudkan di sini juga mencakup

¹ Peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

pengungkapan informasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai perusahaan, sepanjang diamanatkan oleh undang-undang dan prinsip-prinsip yang disarankan oleh *Good Corporate Governance*. Informasi tersebut dapat diakses secara memadai demi kepentingan masyarakat terkait.

Kami akan memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada semua pihak atas masalah lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan dari aktivitas perusahaan atau cacat pada produk dan jasa yang kami berikan. Kami akan mengambil tindakan yang perlu dengan menggunakan sumber daya Perusahaan untuk mengurangi dampak yang lebih buruk bagi lingkungan.

Namun demikian di atas semuanya itu, Kami akan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi sepanjang yang dibenarkan oleh hukum dan disarankan oleh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kerahasiaan informasi tersebut menyangkut perlindungan terhadap hak-hak individu, dan/ atau yang menyangkut hasil penelitian dan pengembangan serta berbagai informasi lainnya yang akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja perseroan, persaingan pasar, keamanan negara dan keamanan publik.

1.2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kami mendefinisikan akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Kami meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/ atau organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas kami perlukan sebagai salah satu solusi mengatasi benturan kepentingan yang mungkin timbul antara kreditor, pemegang saham dan manajemen atau yang dikenal dengan sebutan *agency problem*.

Kami menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/ atau organ perusahaan menyadari tanggung-jawab, wewenang, hak serta kewajibannya.

Kami memiliki keyakinan bahwa penerapan akuntabilitas pada perusahaan akan menjamin adanya pemberdayaan Dewan Komisaris, jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam prakteknya, akuntabilitas yang kami terapkan dalam perusahaan didasarkan kepada kewajiban individu dan/atau organ kerja perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/ atau pelaksanaan tanggungjawab yang dibebankan oleh perusahaan kepadanya. Kewajiban ini meliputi:

- a. Memberikan penjelasan atau justifikasi atas pelaksanaan wewenang atau pelaksanaan tugas,
- b. Pelaporan hasil atas pelaksanaan wewenang atau tugas tersebut, dan

- c. Pertanggungjawaban atas setiap beban atau kewajiban yang berasal dari aktivitas tersebut.

Dalam kaitannya dengan pihak yang berkepentingan, penerapan akuntabilitas perusahaan dalam aktivitas bisnis harus selalu sejalan dengan etika bisnis yang baik, memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya setempat serta senantiasa berupaya tetap dalam kerangka *Good Corporate Governance*. Guna mencapai tujuan tersebut maka kami:

- a. secara konsisten membina yang memungkinkan semua pihak dapat saling mendukung di dalam mempraktikkan etika usaha,
- b. memilih dan menjalankan bidang usaha yang sah, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan masyarakat umum,
- c. berupaya melakukan hubungan baik dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan khususnya dengan usaha kecil dan menengah,
- d. senantiasa peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh karyawan, masyarakat dan Pemerintah setempat di mana perusahaan beroperasi,
- e. berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,
- f. mengalokasikan sebagian laba bersih untuk pengembangan masyarakat setempat sehingga dapat tumbuh dan berkembang bersama perusahaan.
- g. melindungi kepentingan segenap karyawan dari kecelakaan kerja.
- h. bersama-sama masyarakat dan pemerintah setempat menjaga keamanan dan ketertiban umum.

1.3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kami mendefinisikan pertanggungjawaban sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kami sadar bahwa perusahaan sebagai agen ekonomi harus selalu patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (seperti: perpajakan, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat).

Selain hal itu, Perusahaan juga harus senantiasa meminimalkan dampak negatif, sebagai akibat produktivitas perusahaan, yang harus ditanggung oleh masyarakat.

1.4. Kemandirian (*Independency*)

Kami mendefinisikan kemandirian sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kami meyakini bahwa independensi diperlukan agar dapat membuat keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Keputusan terbaik hanya dapat dihasilkan jika perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Independensi tetap akan diwujudkan dalam aktivitas bisnis yang sejalan dengan etika bisnis yang berlaku umum serta dalam kerangka *Good Corporate Governance*.

1.5. Kewajaran (*Fairness*)

Kami mendefinisikan kewajaran sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekind menjamin bahwa setiap pemegang saham mendapatkan perlakuan yang wajar, setara serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kapan pun ada keputusan manajemen atau pemegang saham mayoritas yang berpotensi mengurangi hak dan/atau porsi pemegang saham minoritas, maka yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekind menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga bertekad untuk senantiasa berlaku jujur dan adil di dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan politik.

BAB II DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

2.1. Mekanisme Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Kami menerapkan sistem Dewan Komisaris dan Direksi dalam praktek struktur *corporate governance*. Kami yakin bahwa pilar *Good Corporate Governance* sangat bergantung kepada integritas dan kualitas kepemimpinan, utamanya dari Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu kami menetapkan kebijakan dan praktek yang diperlukan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan tersebut antara lain meliputi, kriteria keanggotaan, penilaian kinerja, mekanisme kerja dan tata hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi, baik secara bersama-sama sebagai dewan maupun sebagai individu.

Kami yakin bahwa independensi Dewan Komisaris dan Direksi di dalam pengawasan serta pengurusan perusahaan merupakan prasyarat tercapainya proses pengambilan keputusan yang obyektif. Meskipun Dewan Komisaris kami belum dilengkapi dengan anggota Dewan Komisaris independen, akan tetapi Dewan Komisaris dan Direksi kami selalu mempertimbangkan pendapat independen di mana perlu dengan didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman untuk mengambil keputusan secara amanah dan berhati-hati.

Dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami telah dengan tegas memisahkan fungsi serta peranan Dewan Komisaris dan Direksi. Peran Dewan Komisaris terutama adalah memberikan pengawasan, arahan sesuai dan mematuhi peraturan perundangan-undangan dan/ atau anggaran dasar² sedangkan Direksi melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari sedemikian rupa sehingga memenuhi maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana yang termaksud dalam Anggaran Dasar perusahaan .

Namun demikian di dalam hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris, kami menyadari pentingnya bagi masing-masing pihak dalam menjaga hubungan kerja satu dengan lainnya atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing di dalam organisasi perusahaan

2.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Hal tersebut untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh Direksi sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan Perusahaan. Hal ini merupakan peran dengan akuntabilitas yang bersifat aktif bagi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk menjamin Direksi dalam kondisi apapun senantiasa mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Oleh karena itu

² Peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 Bagian Kesatu tentang Fungsi Dewan Komisaris

merupakan tugas Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi dalam mencapai target yang diharapkan Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan fungsinya untuk mewakili kepentingan Perusahaan dalam pengawasan jalannya Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas:

- a. memantau kemajuan atas pencapaian sasaran Perusahaan;
- b. melakukan pengawasan atas urusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi;
- c. memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai urusan bisnis Perusahaan;
- d. menjamin keberadaan dan pelaksanaan secara efektif sistem pengendalian internal, sistem informasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaporkan kepada Pemegang Saham atas aktivitas tersebut di atas.

2.2.1. Kriteria Keanggotaan Dewan Komisaris

Perusahaan menyadari bahwa Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan Komisaris. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Perusahaan menetapkan kebijakan tentang kriteria Dewan Komisaris yang sesuai kebutuhan. Kriteria tersebut diantaranya adalah memiliki pemahaman di bidang industri dan bisnis Perusahaan, kemampuan mempertimbangkan suatu masalah secara memadai serta kemampuan untuk mengimplementasikan kemampuannya bagi kepentingan Perusahaan.

Perusahaan akan melakukan proses orientasi bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat. Orientasi yang diberikan diantaranya akan meliputi pengarahan secara komprehensif mengenai perusahaan dan industri, tugas dan tanggungjawabnya, strategi yang sedang dan akan dijalankan perusahaan, pertemuan dengan senior manajemen dan kunjungan ke fasilitas serta unit operasional Perusahaan.

Perusahaan akan mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Dewan Komisaris yang telah dirancang untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris selalu bekerja dalam satu naskah dengan Direksi dan menguasai perkembangan terkini praktik *Good Corporate Governance*.

2.2.2. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris akan rapat secara teratur sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat intern Dewan Komisaris serta rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi. Di samping rapat terjadwal, rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan kapan pun apabila diperlukan.

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat notulen rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau perbedaan pendapat, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil, pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris³, apabila ada.

2.2.3. Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Rekind, amanat Pemegang Saham, Pedoman Etika Usaha, Board Manual dan proses pemenuhan tanggung jawab tersebut.

Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Kriteria evaluasi individu mencakup kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, dan komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Dewan Komisaris.

Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dan tidak ditujukan untuk mencari kesalahan Dewan Komisaris secara individu.

2.2.4. Organ Pendukung Dewan Komisaris⁴

Agar dapat menjalankan fungsinya lebih efektif, berhak membentuk Organ Pendukung adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan Dewan Komisaris berhak mendapatkan saran profesional independen atas beban perusahaan terhadap hal-hal yang menjadi tanggungjawab profesional Dewan Komisaris.

Organ Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari komite-komite dan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai alat bantu dalam menjalankan fungsinya. Komite-komite tersebut bertanggungjawab membantu Dewan Komisaris dalam

³ Peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 bagian Ketiga tentang Rapat Dewan Komisaris.

⁴ Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No: SE-23/XII/2013 tentang Pedoman Pendukung Organ Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero)

menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administrative dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah mengangkat dan membentuk organ pendukung tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris, adapun organ pendukung Dewan Komisaris tersebut adalah:

1. Sekretariat Dewan Komisaris
2. Komite Audit
3. Komite *Good Corporate Governance*, Pemantauan Manajemen Risiko Dan Investasi⁵

Penetapan Kebijakan Dewan Komisaris tetap menjadi wewenang Dewan Komisaris kecuali untuk hal-hal yang telah didelegasikan kewenangannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite yang dapat dibentuk antara lain Komite Audit, Komite Nominasi serta Komite Kompensasi. Komite-komite tersebut dibentuk sesuai kewajiban dan kebutuhan serta disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Apabila suatu waktu Komite-komite tersebut sudah tidak relevan, maka dapat diakhiri keberadaannya. Komite-komite Dewan Komisaris secara lebih rinci diatur dalam dokumen *Board Manual*.

2.2.5. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi

Dewan Komisaris akan menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur dengan Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, Dewan Komisaris secara tertulis berhak meminta dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi manakala situasi dianggap memerlukannya. Dalam setiap pertemuan apa pun, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Dewan Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi akan membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap informasi atau dokumen yang relevan yang disimpan oleh Direksi. Pelaksanaan hak Dewan Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.

⁵ Keputusan Dewan Komisaris No. 56/DK/VI/2014

2.3. Direksi

Direksi dengan itikad baik dan demi sebesar-besarnya kepentingan perusahaan dan pemegang saham akan mengelola bisnis dan urusan perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh *stakeholder* perusahaan yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan.

Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan perusahaan semata-mata dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi akan menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan perusahaan berbenturan atau mempunyai potensi benturan dengan kepentingan pribadi. Apabila hal demikian terjadi atau mungkin terjadi, maka anggota Direksi yang bersangkutan akan mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan selanjutnya anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili perusahaan dan digantikan oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan. Apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan maka Dewan Komisaris yang akan bertindak mewakili perusahaan. Apabila anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan maka akan digantikan anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan.

Direksi akan menghindari kondisi di mana kepentingan perusahaan akan berbenturan dengan kepentingan anak perusahaan. Jika benturan kepentingan ini terjadi, maka Direksi akan membuat keputusan yang terbaik bagi perusahaan.

Direksi akan secara tepat waktu dan teratur melaporkan kepada pemegang saham secara lengkap dan jujur semua fakta material berkenaan dengan urusan perusahaan, kecuali apabila pengungkapan tersebut justru akan merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. (misal ; patent, goodwill)

Direksi Rekind atas nama jabatannya wajib menghindari adanya intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan yang berpotensi; melanggar hukum, melanggar kebijakan internal, mendatangkan risiko material bagi perusahaan, merugikan reputasi perusahaan atau memperkaya diri sendiri, kerabat dan/atau kroninya secara tidak sah. Sebaliknya Direksi wajib melakukan intervensi kepada hal-hal yang nyata-nyata akan menimbulkan perbaikan kinerja, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi risiko pada tingkat yang wajar, mencegah terjadinya penyelewengan, menegakkan peraturan dan kebijakan internal yang berlaku.

2.3.1. Kriteria anggota Direksi

Kami menetapkan kriteria pokok untuk pemilihan Direksi sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas, etika pribadi dan profesional.
- b. Memiliki keahlian khusus yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi perusahaan serta mampu untuk mengimplementasikannya sesuai kepentingan perusahaan.
- c. Memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai di dalam industri rancang bangun dan perekayasaan.
- d. Memiliki keahlian yang berhubungan dengan permasalahan bisnis.
- e. Memahami bisnis perusahaan.
- f. Menghargai pandangan pihak lain dan tidak kaku dalam memandang masalah.
- g. Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi di dalam memajukan usaha sesuai dengan fungsi dan peranan yang diamanatkan kepadanya.
- h. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perusahaan.
- i. Mampu mewakili perusahaan di hadapan publik, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
- j. Mempunyai keinginan kuat secara objektif meningkatkan kemampuan manajemen bagi kepentingan perusahaan.
- k. Mempunyai pemikiran yang positif dan terbuka berkaitan dengan setiap masalah kebijakan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi kepentingan perusahaan secara umum.
- l. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris diatur secara detail dalam dokumen Board manual.

2.3.2. Rapat Direksi

Direksi akan melakukan pertemuan secara teratur sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk membicarakan masalah dan bisnis perusahaan, pembuatan keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi pelaksanaan bisnis perusahaan. Direksi juga akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi minimal sebulan sekali. Di samping rapat terjadual, rapat Direksi dapat dilakukan kapan pun apabila diperlukan.

Dalam setiap rapat akan dibuat notulen rapat yang mampu menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan berkeberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

2.3.3. Kebijakan Menggunakan Saran Profesional

Rekind akan menetapkan kebijakan yang memungkinkan Direksi memperoleh saran profesional yang independen dalam melaksanakan tugasnya apabila terdapat kemungkinan adanya kewajiban yang menjadi beban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk membantu Direksi melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam beberapa kondisi tertentu, Rekind

akan memperbolehkan Direksi untuk mendapatkan saran profesional atas beban perusahaan.

Hal ini tidak berlaku apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan.

2.3.4. Kinerja Direksi

Rekind menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi dan anggota Direksi yang didasarkan pada target kinerja dalam kontrak manajemen di dalam memenuhi arahan pemegang saham. Kontrak manajemen ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan pada saat pengangkatan dan diperbaiki setiap tahunnya. Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria evaluasi formal bagi anggota Direksi disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya. Kriteria evaluasi bagi anggota Direksi mencakup kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan*, serta pemenuhannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder*.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi untuk Direksi.

2.4. Corporate Secretary & Legal Unit (Sekretaris Perusahaan)

Perusahaan menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Corporate Secretary & Legal Unit dalam memperlancar hubungan antar organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, Komite Komisaris, Direksi) dan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Secara struktural Corporate Secretary & Legal Unit bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Corporate Secretary & Legal Unit akan proaktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan perusahaan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Corporate Secretary & Legal Unit akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Fungsi utama tersebut secara rinci dinyatakan dalam dokumen Panduan Bagi Dewan Komiosaris dan Direksi.

BAB III STANDAR AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN

Peraturan dan kebijakan perusahaan mengharuskan Rekind senantiasa memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku. Rekind harus selalu memelihara sistem pengendalian akuntansi internal yang menjamin keandalan, dalam arti dapat dipercaya (bebas dari salah saji dan bebas dari pengertian yang menyesatkan) dan kecukupan, dalam arti cukup lengkap (dalam batasan materialitas dan biaya) pada setiap transaksi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan diri dari penyelewengan keuangan.

Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku kami lakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Kami mempunyai komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan secara transparan dan bertanggung jawab.

Untuk memenuhi semua prinsip di atas, perusahaan wajib memiliki kebijakan yang menjamin bahwa transaksi yang sebenarnya saja yang dicatat. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan Direksi dan/atau yang diberikan kewenangan untuk keperluan tersebut, dan dicatatkan dengan benar. Setiap laporan keuangan perusahaan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun bermaksud mengelabui pembaca laporan. Semua pihak, baik Direksi dan karyawan Rekind yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya dengan menjaga asset terhadap penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan (keandalan) informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan di dalam perusahaan maupun yang dipublikasikan.

Rekind senantiasa mematuhi seluruh, standar, peraturan dan perundangan yang terkait dengan penyajian laporan keuangan serta seluruh sistem transaksi keuangan yang lazim dan berlaku umum. Semua transaksi yang berhubungan dengan investasi yang bersifat material, kemitraan dengan lembaga lain maupun perorangan, rencana penawaran umum serta bentuk-bentuk transaksi lainnya yang akan mempengaruhi nilai perusahaan secara material akan dikaji secara seksama dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan para senior manajer terkait.

Direksi Rekind memberlakukan kebijakan dan prosedur keuangan, akuntansi dan perpajakan mengenai pengungkapan berbagai bentuk transaksi sensitif yang akan mempengaruhi naik turunnya nilai perusahaan. Kebijakan dan prosedur dimaksud senantiasa dijalankan atas persetujuan Dewan Komisaris dan sepengetahuan para senior

manajer terkait. Demikian pula untuk berbagai transaksi material yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan, senantiasa akan dikaji bersama-sama Dewan Komisaris dan diungkapkan sesuai dengan standar, peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB IV KEBIJAKAN PERUSAHAAN

4.1. Integritas dalam Berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* melandasi segenap aktivitas Rekind di dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu:

1. Segenap individu dan organ perusahaan di lingkungan Rekind senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di manapun perusahaan beroperasi.
2. Penerimaan manfaat materi atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas baik secara langsung ataupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran atau penerimaan suap adalah praktik yang dilarang.
3. Benturan kepentingan antara perusahaan dan karyawan, demikian pula benturan kepentingan atas kelompok atau organisasi kerja harus dihindari.
4. Rekind mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang persaingan usaha serta peraturan pemerintah terkait.
5. Rekind menghindari tidak hanya tindakan ilegal, tetapi juga persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian dan penggunaan praktik yang tidak *fair* atau perilaku menyimpang dalam upaya meraih laba.(Jika terjadi intervensi dari client, me-refer ke pasal lain)
6. Para pimpinan kelompok kerja di Rekind diwajibkan mensosialisasikan *code of business conduct* ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam transaksi di lingkungan masing-masing.
7. Rekind senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

Rekind menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum. Serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak *fair*, dan pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan/atau sanksi pidana maupun perdata. Menjadi kewajiban setiap kelompok kerja untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Kebijakan perusahaan melarang Anggota Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan seluruh karyawan Rekind dan pihak yang terkait terlibat dalam setiap transaksi yang sensitif. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi, penahanan dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Pengertian transaksi yang sensitif digunakan untuk menggambarkan setiap bisnis yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral atau bertentangan dengan integritas perusahaan. Transaksi tersebut antara lain meliputi suap, hadiah yang bernilai tinggi atau imbal balik yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan atau untuk kepentingan pribadi.

4.2. Hubungan dengan Pemegang Saham

Rekind akan memperlakukan pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin bahwa setiap pemegang saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pemegang saham Rekind mempunyai hak-hak sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dan anggaran dasar Rekind, yaitu antara lain:

1. Untuk memberikan suara di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan lainnya secara proporsional dengan jumlah dan/atau jenis saham yang dimilikinya;
2. Untuk menerima dividen atas hasil usaha perusahaan secara proporsional dengan jumlah dan/atau jenis saham yang dimilikinya;
3. melalui mekanisme RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Untuk menerima laporan tahunan dari Direksi Rekind yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
5. Untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan;
6. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menambah penyertaan modal di dalam perusahaan secara proporsional dengan jumlah dan/atau jenis saham yang dimilikinya mendahului pihak-pihak yang lain;
7. Untuk meminta kepada Rekind agar saham yang dimilikinya dibeli oleh perusahaan dengan harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perusahaan yang merugikan pemegang saham atau perusahaan, berupa:
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perusahaan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perusahaan; dan
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
8. Bersama-sama pemegang saham lainnya yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau jumlah lain yang lebih kecil sebagaimana ditetapkan oleh anggaran dasar perusahaan untuk meminta dilaksanakannya RUPS oleh perusahaan;
9. Untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perusahaan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemegang saham untuk melaksanakan pemanggilan RUPS dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melaksanakan pemanggilan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan di dalam undang-undang atau anggaran dasar perusahaan;
10. Bersama-sama pemegang saham lainnya yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk mengajukan gugatan

- melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perusahaan;
11. Untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke pengadilan negeri apabila pemegang saham yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perusahaan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 12. Bersama-sama pemegang saham lainnya yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk memohon dilaksanakannya pemeriksaan terhadap perusahaan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perusahaan melaksanakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melaksanakan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan, pemegang saham atau pihak ketiga;
 13. Untuk menerima pembagian sisa kekayaan perusahaan dalam likuidasi secara proporsional dengan jumlah dan/atau jenis saham yang dimilikinya;

Pemegang saham Rekind melalui mekanisme RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar perusahaan, yaitu antara lain:

1. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;
3. Menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
4. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris;
5. Memberikan persetujuan terkait dengan perbuatan yang hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS sebagaimana di atur di dalam anggaran dasar perusahaan.

Kapan pun ada keputusan perusahaan atau pemegang saham mayoritas berpotensi mengurangi hak dan/atau porsi pemegang saham minoritas, maka pemegang saham yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Rekind akan memastikan bahwa semua pemegang saham akan diperhatikan kepentingannya secara sungguh-sungguh, sebelum memutuskan permasalahan yang penting dan menentukan bagi perusahaan.

Rekind akan berusaha keras agar mampu memberikan peningkatan nilai bagi pemegang sahamnya. Semua pemegang saham akan memperoleh perlakuan finansial yang sama, termasuk dalam penerimaan dividen.

4.3. Hubungan dengan Anak Perusahaan

Rekind bersama-sama dengan Anak Perusahaan akan membangun citra yang baik dan berusaha untuk saling membantu dalam menghadapi persaingan global. Rekind

akan mengutamakan kebersamaan sesama anggota *holding company*. Rekind akan menerapkan kebijakan untuk mengutamakan pemakaian produk dan jasa Anak Perusahaan yang memenuhi asas kewajaran dan persyaratan kualitas, harga serta ketepatan waktu pengiriman. Rekind bersama-sama dengan Anak Perusahaan akan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi di berbagai bidang dengan cara:

1. Memanfaatkan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global.
2. Mengekspor produk dalam rangka meningkatkan pendapatan Perusahaan dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
3. Melakukan *internal benchmarking* di lingkungan Rekind dan Anak Perusahaan dalam bidang teknologi.
4. Pengaturan bersama jadwal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
5. Melakukan optimalisasi penggunaan *resources*.

Dalam rangka meningkatkan daya saing Anak Perusahaan di pasar global, Anak Perusahaan tidak diperkenankan mempergunakan *trademark*, logo, nama atau apapun yang menjadi milik Rekind.

4.5. Karyawan dan Hubungan Industrial

Menghadapi tantangan industri jasa rancang bangun yang semakin terbuka dan kompetitif, Rekind akan selalu menajamkan fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai profesional. Dalam rangka mencapai prestasi terbaik dan memenangkan persaingan, Rekind akan selalu berusaha meningkatkan mutu sumber daya manusianya, di samping meningkatkan mutu produk, mutu pelayanan serta proses kerjanya.

Rekind beroperasi di berbagai belahan wilayah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi dan persyaratan ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Rekind peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, tetapi tetap menerapkan praktik-praktik sebagai berikut:

1. Karyawan diperlakukan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran.
2. Karyawan memperoleh kondisi kerja yang baik dan aman.
3. Karyawan dilindungi dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan demi keselamatan dan kesehatan selama melaksanakan tugas.
4. Karyawan berhak untuk memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif.
5. Karyawan dapat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan usaha sesuai kemampuan perusahaan.

2021

6. Rekind memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan (penugasan) dan promosi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan usaha serta peraturan perusahaan yang berlaku.

7. Rekind mengupayakan skema remunerasi yang diperoleh karyawan, secara umum tidak lebih rendah dari pada skema remunerasi yang diberikan oleh industri rancang bangun di Indonesia.
8. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan riil karena peningkatan kinerja maka karyawan berhak untuk menikmati keuntungan tersebut sesuai dengan skema remunerasi yang berlaku.

Seluruh jajaran organisasi Rekind menyadari sepenuhnya adanya tantangan dengan visi yang kuat dan kejelasan arah pertumbuhan usaha. Oleh karenanya Direksi, manajemen dan karyawan merupakan mitra yang saling mendukung guna mencapai kemajuan bersama. Kami akan selalu meningkatkan mutu manajemen dan karyawan kami sehingga mereka tidak berperilaku menyimpang dari norma sosial yang berlaku, baik dalam kapasitas sebagai karyawan Rekind maupun sebagai anggota masyarakat. Kami juga selalu berusaha memperdalam pemahaman karyawan tentang peranan sosial perusahaan dalam masyarakat.

4.6. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Rekind menempatkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan sebagai prioritas utama dari kebijakan perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja dan masalah lingkungan menjadi kepedulian dari setiap karyawan Rekind dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Pernyataan di atas merupakan dasar bagi perusahaan dalam melakukan semua usaha untuk menjamin suatu tingkat kondisi keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan yang nyaman bagi karyawan, memberikan perlindungan terhadap harta perusahaan dan menghindari kemungkinan adanya kerusakan.

Perusahaan akan berusaha mematuhi semua peraturan pemerintah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan secara terus menerus mengembangkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keselamatan, kesehatan kerja dan masalah-masalah lingkungan guna meningkatkan mutu sumber daya manusia dan mencapai budaya kerja yang sangat baik dalam setiap pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Semua karyawan Rekind diwajibkan untuk berperan mematuhi peraturan dan bertanggung jawab secara individu atau dalam kelompok untuk menghindari atau mencegah bahaya atau keteledoran yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, kondisi yang tidak sehat atau mencemari kondisi lingkungan dengan jalan menciptakan suatu tempat kerja yang aman dan nyaman.

Untuk mencapai tujuan tersebut Rekind bertekad untuk:

1. Menempatkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada prioritas utama.
2. Melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap kinerja K3LL dengan dasar peraturan yang berlaku, Peraturan Pemerintah, SMK3, standar OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti

- Penyuapan yang disesuaikan dengan kondisi dan skala risiko yang teridentifikasi di perusahaan.
3. Mencegah cedera dan penyakit akibat kerja sehubungan dengan bahaya yang ada di tempat kerja.
 4. Mencegah pencemaran lingkungan dan dampak terhadap lingkungan pada aktivitas/operasi.
 5. Memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku sehubungan dengan bahaya yang ada di Perusahaan.
 6. Menyediakan kerangka kerja untuk menyusun dan meninjau ulang sasaran K3LL.
 7. Melaksanakan dokumentasi, implementasi dan perawatan terhadap sistem manajemen K3LL.
 8. Memberikan kemudahan kepada para karyawan, vendor dan sub kontraktor dalam menyampaikan informasi berkenaan dengan semua aspek K3LL yang dilaksanakan.
 9. Meninjau ulang Sistem Manajemen K3LL secara periodik guna memastikan semuanya tetap sesuai dengan kondisi Perusahaan.

Dalam rangka mengimplementasikan K3 dan lindungan lingkungan, maka Rekind beserta anak perusahaan dan sedapat mungkin mitra kerja yang terlibat, wajib menempatkan berbagai isu yang berkaitan dengan K3 dan lindungan lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang, RKAP serta Laporan Tahunan.

4.7. Kemitraan dengan Masyarakat

Rekind sangat memperhatikan terhadap masalah-masalah masyarakat, mencakup pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan hidup, sarana umum, bencana alam khususnya yang tinggal di wilayah sekitar perusahaan dan lokasi proyek yang dilaksanakan perusahaan sesuai kemampuan dan peraturan yang berlaku. Kami senantiasa menegakkan komitmen bahwa di manapun Rekind beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan.

Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda, sudah seharusnya kami membuat kebijakan bagi setiap lini operasi untuk berusaha memahami dan berinteraksi membangun dengan masyarakat sekitar dan membantu pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan sejauh mungkin meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar,
2. Menjalin kemitraan secara aktif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan,
3. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.

Bagi kami rasa saling menghormati sangat diperlukan dalam rangka hubungan interaktif yang berkesinambungan, saling menguntungkan antara setiap unit operasi

Rekind dan masyarakat sekitar. Kami menyadari bahwa komunikasi dua arah yang efektif dan berkelanjutan serta harapan yang realistis dari kedua belah pihak akan sangat berguna di dalam mewujudkan nilai-nilai perusahaan. Kami mendorong manajemen dan karyawan untuk hidup menyatu dan berintegrasi dengan masyarakat sekitar, menjauhkan diri dari perasaan sebagai masyarakat yang memiliki kelas tersendiri, yang mempunyai taraf hidup yang lebih baik dari masyarakat sekitar. Perusahaan mendukung dialog dengan setiap lapisan masyarakat terhadap masalah-masalah yang terkait, untuk mencapai kesepahaman bersama dan memperkuat hubungan kerjasama yang kondusif.

Prinsip kemitraan secara aktif mengharuskan Rekind bekerja sama dengan masyarakat sekitar, seperti halnya dengan pemerintah pusat dan daerah setempat serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya dan keterbukaan untuk menggapai sasaran yang disepakati dan keterlibatan bersama. Kami bekerjasama erat dengan Pemerintah, organisasi, dan lembaga masyarakat lain dalam memformulasikan kebijakan kemitraan dengan masyarakat sebagaimana halnya berpartisipasi dalam dialog dengan lembaga-lembaga tersebut, dengan harapan bahwa kebijakan yang lebih rasional dan efektif dapat diformulasikan. Kami sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial perusahaan.

Komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar akan selalu diupayakan sehingga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan terlindungi dan apabila mungkin ditingkatkan sepanjang keberadaan operasional perusahaan di tempat tersebut dan sesudahnya. Kami percaya bahwa kami tidak dapat tumbuh berkembang tanpa mengikutsertakan masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang bersama-sama.

2021

4.8. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lainnya

Dalam menjalankan operasional perusahaan, Rekind menyadari adanya pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan baik disekitar perusahaan maupun lokasi proyek.

Untuk menjaga stabilitas hubungan yang berkesinambungan perusahaan berkomitmen menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengusahakan terwujudnya prinsip keadilan dan kejujuran.
2. Menjamin aktifitas bisnis terbebas dari pemaksaan
3. Membantu terciptanya stabilitas hubungan jangka panjang dengan pemasok.

Komitmen perusahaan mengharuskan Direksi, manajemen dan karyawan yang mewakili perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

4.9. Keterlibatan dalam Politik

Rekind dapat mengemukakan pandangan kepada Pemerintah dan institusi lain yang terkait terhadap aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis demi kepentingan pemegang saham, karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis dan operasional.

Kebijakan perusahaan mengharuskan Direksi, manajemen dan karyawan yang mewakili perusahaan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan perusahaan dalam urusan publik. Untuk menjamin bahwa persyaratan tersebut dipenuhi, maka perusahaan telah mengadopsi kebijakan sebagai berikut:

1. Tidak seorang pun boleh melakukan pemaksaan dan atau memberikan perlakuan yang berbeda kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk memutuskan kepada partai politik mana keterlibatannya ditujukan.
2. Tidak akan ada kontribusi yang berasal dari perusahaan, baik berupa materiil maupun non materiil yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidatnya yang mana pun, kecuali yang sebatas dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.10. Teknologi

Sebagai perusahaan yang sebagian besar aktivitasnya berkaitan dengan menghasilkan barang dan jasa dalam volume dan kualitas berkelas internasional, maka kami senantiasa mengutamakan pentingnya menyesuaikan teknologi sesuai dengan kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip yang kami anut dalam pengembangan teknologi adalah dengan mengutamakan tercapainya proses nilai tambah dalam skala sebesarnya-sebesarnya pada segenap jajaran operasional perusahaan.

Demikian pula dalam upaya mengatasi masalah lingkungan global, kami senantiasa berusaha mengembangkan, mengadakan dan menggunakan teknologi, produk dan jasa inovatif yang memungkinkan dilakukannya konservasi energi dan sumber daya lainnya bersama-sama dengan upaya pelestarian lingkungan.

Rekind akan selalu berupaya mengembangkan alih teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah lingkungan dan pelestarian energi dan sumber daya lainnya.

4.11. Persaingan Usaha

Rekind mendukung sepenuhnya pemberlakuan struktur pasar industri rancang bangun yang dicirikan dengan adanya *multi-buyers* dan *multi-sellers* atau pasar yang sepenuhnya kompetitif apabila kondisi memungkinkan. Struktur ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada konsumen dan mendorong terciptanya daya saing perusahaan kami.

Rekind menyadari kekhususan di dalam mengendalikan jalur-jalur distribusi pasar rancang bangun yang merupakan hajat hidup masyarakat luas. Hal tersebut akan dapat menimbulkan penguasaan pasar, namun kami senantiasa bertekad untuk menjauhi penyalahgunaan posisi penguasaan pasar tersebut demi mengejar kepentingan laba jangka pendek atau kepentingan sepihak tanpa mempedulikan kepentingan konsumen. Karena itu kami bertekad untuk tidak mendistorsi pasar dengan dalih apapun serta senantiasa membuka jalur-jalur komunikasi intensif dengan Pemerintah dan masyarakat konsumen, bila kemudian terjadi ketidaksesuaian antara pihak kami, Pemerintah dan konsumen.

Rekind tidak akan memberikan toleransi pada setiap aktivitas bisnis yang melanggar undang-undang persaingan usaha yang berlaku. Kami menjunjung tinggi standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kebijakan Perusahaan melarang setiap karyawannya untuk:

- a. Melakukan kesepakatan, persetujuan, rencana atau skema tertentu baik secara tersurat maupun tersirat, formal maupun informal, dengan itikad untuk mengendalikan harga dan pengaturan distribusi demi semata-mata mengejar kepentingan sepihak Rekind atau kepentingan individu,
- b. Melakukan negosiasi atau pembicaraan berkaitan dengan harga pesaing, persyaratan penjualan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan informasi daya saing perusahaan,
- c. Terlibat dalam kegiatan lainnya yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat.

4.12. Manajemen Risiko

Rekind menyadari sepenuhnya bahwa operasi perusahaan tidak terbebas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali perusahaan maupun risiko yang berada di luar kendali perusahaan. Risiko-risiko yang bersifat internal sedapat mungkin dikendalikan dan diminimalkan keberadaannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent management*) dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko-risiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin diidentifikasi secara saksama dan senantiasa dievaluasi kemungkinan, potensi dan dampaknya terhadap perusahaan.

Adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, misalnya dengan menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik keuangan yang dapat membalikkan risiko tersebut atau dengan melakukan *survey risk prevention* secara terprogram. Risiko tersebut akan selalu dipantau dan dikaji secara berkala sehingga dengan demikian diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai perusahaan secara drastis. Namun demikian, perusahaan juga menyadari adanya risiko yang berada di

luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya yang internal.

Adalah komitmen perusahaan untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rekind dapat menghitung risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan kami. Kami berharap bahwa mereka juga akan melakukan pengungkapan yang sama sehingga kami pun dapat menghitung risiko berbisnis dengan mereka, secara lebih rinci hal yang terkait dengan manajemen risiko daitur dalam kebijakan tersendiri yang diterbitkan oleh Perusahaan.

Rekind menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko pada kegiatan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi berikut: pemasaran, keuangan, investasi usaha, pengelolaan aset, operasi proyek, pengelolaan sumber daya manusia, legal, informasi komunikasi dan teknologi, pengadaan, keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan.

4.13. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi

Setiap pihak di dalam perusahaan kami, yang berkaitan dengan pemasaran proyek, penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian proyek dan penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada Pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan wakil-wakil pemerintah atau pihak lain, atau yang digunakan oleh Rekind.

Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif, pidana, perdata bagi karyawan yang terlibat dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Rekind dan Karyawannya.

4.13.1. Pernyataan Palsu

Termasuk pernyataan palsu adalah tindakan yang secara sadar:

- a. Memalsukan dokumen dan sertifikat,
- b. Membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi, atau audit,
- c. Membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan pada jadwal kerja yang telah ditetapkan,
- d. Melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

4.13.2. Klaim Palsu

Termasuk dalam klaim palsu adalah upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas kriteria ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, hasil pengujian, tagihan rekanan atau sub-kontraktor, dan lain-lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim.

4.13.3. Konspirasi

Secara sadar merencanakan dan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum atau pelanggaran peraturan perusahaan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

4.14. Benturan Kepentingan

Rekind mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi di mana kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan atau kelompok dalam perusahaan dengan kepentingan Rekind berada dalam posisi yang saling bertentangan. Benturan ini dapat melibatkan pelanggan, rekanan, karyawan (pensiunan, aktif, atau calon karyawan); atau bahkan anggota masyarakat di mana Rekind beroperasi. Dalam banyak kasus, seseorang tidak mungkin memenuhi kedua kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan kompromi pada satu atau yang lain, dan oleh karena itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan kapan pun terjadi.

Terdapat dua prinsip utama yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya:

- a. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
- b. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan; Aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan Rekind.

4.14.1. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham atau penyertaan yang signifikan.

Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

- a. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor rekanan, pemasok yang berkompetisi secara langsung maupun tidak langsung yaitu setiap

- entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Rekind.
- b. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor, rekanan, pemasok yang berkompetisi secara langsung maupun tidak langsung.
 - c. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan, dan sebaliknya.

Kontraktor, rekanan, pemasok dan konsultan luar yang diundang oleh Rekind untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan benturan kepentingan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan Rekind.

4.14.2. Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak ada benturan kepentingan dengan kepentingan Rekind dan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan atau karyawan Rekind merasa akan timbulnya benturan kepentingan dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dengan menggunakan formulir yang diperlukan untuk itu. Formulir permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebelum menjalankan pekerjaan sampingan tersebut atau melakukan kegiatan konsultasi selepas kerja apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal berikut:

- a. Terdapat kemungkinan benturan kepentingan.
- b. Aktivitas luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan di Rekind
- c. Aktivitas luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Rekind
- d. Aktivitas tersebut melebihi 6 jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 jam kerja pada minggu kerja tertentu.

4.15. Honorarium

Rekind mendefinisikan honorarium sebagai setiap bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan dari pihak lain selain Rekind atau pembayaran ganda dari Rekind sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Jasa tersebut dapat meliputi artikel yang dimuat di penerbitan, pembicara dalam suatu seminar, presentasi audio-visual, dan lain-lain.

Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan pegawai dilarang menerima honorarium atau pembayaran bagi aktivitas pelaporan atau presentasi berkaitan dengan pekerjaannya di Rekind. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya benturan kepentingan atau pembayaran ganda atas pekerjaan yang sejenis oleh Rekind. Hal ini juga mencakup penerimaan honorarium, pembayaran, atau penggantian biaya oleh pihak ketiga yang menyediakan atau bermaksud menyediakan produk dan jasa kepada Rekind.

Berkaitan dengan aktivitas sebagai pembicara pada hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan bisnis dan program kerja Rekind, honorarium dan penggantian biaya perjalanan dan akomodasi dapat diterima dengan cara sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan dapat memanfaatkan masa libur kerja atau mengambil cuti di luar tanggungan Perusahaan untuk waktu yang digunakan selama perjalanan, melakukan pengaturan dengan organisasi pengundang untuk penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dikeluarkan dan dapat menerima honorarium atau pembayaran lain yang diberikan. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak dalam status perjalanan yang ditanggung oleh Rekind selama periode perjalanan.
2. Yang bersangkutan dapat memenuhi komitmen tersebut dengan menggunakan waktu kerja Rekind, di mana biaya perjalanan yang bersangkutan ditanggung oleh Rekind. Dalam hal ini, setiap honorarium dan pembayaran yang diberikan oleh organisasi pengundang sepenuhnya harus diserahkan kepada Rekind.

4.16. Hadiah

Rekind mendefinisikan hadiah baik berupa materi maupun manfaat sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan Rekind dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rekind dengan maksud mempengaruhi keputusan pejabat perusahaan agar dapat menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Pemberian atau penerimaan yang dimaksud secara hukum dan etika bisnis tidak dapat dibenarkan.

Rekind tidak pula menawarkan hadiah dan sejenisnya kepada pejabat Pemerintah dan/atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa berkaitan dengan kontrak dengan Pemerintah atau hubungan apapun yang menyebabkan pejabat Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan Rekind.

Rekind melarang pemberian atau penerimaan setiap bentuk hadiah atau kenikmatan atau manfaat (termasuk jamuan makan, tiket atau undangan pertunjukan atau kegiatan lain), pemberian diskon, pinjaman, penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi atau hal-hal sejenisnya yang terkait dengan bisnis perusahaan.

Praktik yang dijalankan Rekind mencegah penawaran atau pemberian hadiah dan sejenisnya yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah dan/atau pejabat BUMN jika hal tersebut melanggar praktik dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, Rekind tidak boleh menawarkan atau memberikan hal-hal yang tidak boleh diterima oleh Pejabat Pemerintah dan/atau pejabat BUMN.

Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan Rekind tidak boleh meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan di mana hal tersebut dapat mempengaruhi atau secara wajar dapat diinterpretasikan oleh pihak lain sebagai hal yang mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Rekind.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap aturan umum di atas berkenaan dengan penerimaan hadiah, jamuan makan dan sejenisnya. Apabila misalnya hadiah tersebut nyata-nyata berkaitan dengan suatu promosi yang tidak berkaitan dengan transaksi bisnis Perusahaan dan/atau dengan nilai intrinsik yang rendah, maka dapat diterima. Hal yang demikian juga berlaku bagi hadiah dari sanak saudara handai taulan para pejabat dan karyawan, yang diberikan atau diterima dengan maksud-maksud yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan Rekind.

4.17. Fraud

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih yang melibatkan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil dan/atau melanggar hukum (Institut Akuntan Publik Indonesia/IAPI, 2013).

Gratifikasi dan Suap

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang barang rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian dalam arti luas bias saja mencakup memberi sebagai ekspresi dari empati, dsb, yang tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk sosial, atau memang memiliki motif penyyuapan. Namun apapun motifnya, gratifikasi sering kali memiliki motif penyyuapan yang disamarkan, sehingga harus dikendalikan. Menurut Perundangan RI, gratifikasi yang tidak dikendalikan dapat dianggap sebagai bagian dari tindakan penyyuapan.

Rekind mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apa pun yang bernilai manfaat, yang diberikan atau

diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak, secara tidak sah. Perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya pada hakikatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Rekind melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan, atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin oleh Rekind termasuk hukuman pemecatan.

Larangan ini tidak berlaku untuk penerimaan atas barang-barang promosi yang tidak diminta. Barang-barang tersebut secara intrinsik bernilai rendah dan/atau penerimaannya tidak dimaksudkan.

Keterangan

Untuk memperjelas makna atau pengertian dalam *code of business conduct* ini, maka pihak yang mempunyai komitmen dibedakan sebagai berikut:

Kami: Kata ini digunakan untuk menegaskan bahwa komitmen dikeluarkan oleh dan mengikat kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan Rekind.

Perusahaan: Kata ini digunakan untuk menegaskan bahwa komitmen dikeluarkan oleh dan mengikat kepada segenap jajaran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan Rekind.

Rekind: Kata ini digunakan untuk menegaskan bahwa komitmen dikeluarkan oleh Rekind selaku Badan Hukum.